



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 484 /B.08/HK/2020

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/253/B.08/HK/2020 tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, perlu untuk menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Memberikan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan nama jabatan dan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp.2.949.184.797.051,14
- Persentase menurut PP No.109/2000	0,15 %
- Besarnya biaya penunjang 1 tahun	Rp. 4.423.777.195,57
- Dibagi 12 bulan dalam 1 tahun	12
- Jumlah biaya penunjang per bulan	Rp. 368.648.099,63
- Pembulatan	Rp. 368.600.000,00

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.04.01.01.5.1.1.03.02.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/253/B.08/HK/2020 tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov.Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
NOMOR : G/44/B.08/HK/2020
TANGGAL : 2-11-2020

**DAFTAR BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JABATAN	BESARNYA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Daerah	239.000.000,-	Diberikan biaya Penunjang Operasional setiap bulan terhitung mulai bulan November 2020 s/d Desember 2020 yang dibebankan pada P-APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 5.04.01.01.5.1.1.03.02
2	Wakil Kepala Daerah	129.600.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI